

ASLI

No. 18.B/LFPA-HNR/PHPU/V/2024

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal :Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

| | |
|------------------------|-------------------------|
| INSTRUMEN DARI : | PT |
| NO. 165-01-05-20 | PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |
| HARI : | Senin |
| TANGGAL : | 06 Mei 2024 |
| JAM : | 15.15 WIB |

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. OESMAN SAPTA**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132
Email : info@hanura.or.id
2. Nama : **BENNY RHAMDANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Nomor telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132
Email : info@hanura.or.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), berdasarkan Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023 (**Bukti PT-1, Bukti PT-2, Bukti PT-3 dan Bukti PT-4**), Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

| No. | Nama | NIK | NIA |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------|
| 1. | Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H. | 3175033110580007 | 011.00770 |
| 2. | Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn. | 3175032108910005 | 17.02143 |
| 3. | Syaefullah Hamid, S.H.,M.H. | 3175051512790012 | 08.11087 |
| 4. | Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H. | 3174071711790007 | 07.105595 |
| 5. | Nurul Azmi, S.H.,M.H. | 3174071011920005 | 18.03139 |
| 6. | Ardiansyah, S.H. | 3326152801960001 | 22.00021 |
| 7. | Sudarman, S.H. | 7371012704950002 | 21.02479 |
| 8. | Stefen Alves Tes Mau, S.H. | 5304221309870001 | 16.03872 |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Cakrawijaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, nomor telepon/HP: 087781804753 *email*: info@patrialisco.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** bertanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa persandingan perolehan suara yang didalilkan pemohon dalam posita berbeda dengan perolehan suara dalam petitum sehingga menyebabkan permohonan pemohon tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*);
- b. Bahwa dalam posita persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Hanura untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang I adalah **4033**.

| No | Partai Politik | Pemohon |
|----|----------------|--------------|
| 1 | NasDem | 4.073 |
| 2 | Hanura | 4.033 |

Sedangkan dalam petitum pemohon memohon penetapan perolehan suara adalah **4003**

| No | Partai Politik | Pemohon |
|----|----------------|--------------|
| 1 | NasDem | 4.073 |
| 2 | Hanura | 4.003 |

- c. Bahwa karena dalam posita pemohon menyatakan suara Pihak Terkait **4033** sedangkan dalam petitum suara Pihak Terkait **4003** menyebabkan permohonan pemohon tentang perolehan suara Pihak Terkait menjadi tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*).
- d. Bahwa oleh karena itu sesuai kaidah hukum yang berlaku, sudah sepatutnya permohonan Pemohon demi hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Majelis Hakim Yang

Memeriksa dan Memutus Perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sintang pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang 1 sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINTANG MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SINTANG DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SINTANG I

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

| No. | Nama Partai Politik | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Pihak Terkait | Pemohon | |
| 1. | Nasdem | 4.033 | 4.073 | 40 |
| 2. | Hanura | 4.041 | 4.033 | 8 |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

1. Klaim terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 4 kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang sebanyak 40 suara atas nama Caleg VIRHA AGRISTHY, S.Kom Nomor urut 7 adalah tidak benar karena fakta dan buktinya tidak demikian, sehingga tidak terbukti menurut hukum.
2. Bahwa faktanya berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 total perolehan suara partai NASDEM adalah 65

suara sedangkan total perolehan suara partai HANURA adalah 93 (**Bukti PT-5)** (**bukti PT-6**);

3. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara di TPS 4, ternyata ditemukan perbedaan/selisih antara jumlah pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK dengan C Hasil salinan Kab/Kota sebanyak **94 suara** sehingga ada keberatan dari pengawas TPS (PTPS) dan saksi Pihak Terkait;
4. Bahwa berdasarkan penghitungan Pihak Terkait terhadap DPT + 2% suara cadangan dengan rekapitulasi C hasil sebagai berikut :

| No | TPS 04 Kapuas Hulu Kanan | Jumlah suara |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 1 | DPT + 2 % | 265 |
| 3 | Jumlah hasil Rekapitulasi C Hasil | 359 |
| | Selisih | 94 |

5. Bahwa karena adanya perbedaan/selisih 94 suara antara jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan jumlah C Hasil tersebut, maka pada tanggal 17 Februari 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang menyampaikan saran perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sintang agar melakukan **penghitungan suara ulang** untuk TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu (**bukti PT-7**);
6. Bahwa atas saran Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang tersebut, kemudian pada tanggal **19 Februari 2024**, PPK melakukan **penghitungan suara ulang** untuk TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dan hasilnya Nasdem memperoleh 37 suara sedangkan Partai Hanura memperoleh 83 suara (**Bukti PT-8**) (**Bukti PT-9**);

7. Bahwa berdasarkan penghitungan suara ulang tanggal 19 Pebruari 2024 tersebut, baik Partai Nasdem maupun Partai Hanura sama-sama mengalami pengurangan suara yakni Partai Nasdem dari 65 suara menjadi 37 suara (-28 suara) sedangkan Partai Hanura dari 93 suara menjadi 83 suara (-10);
8. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK pada tanggal 29 Februari 2024 (**bukti PT-10**) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 maret 2024 (**bukti PT-11**) total perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait adalah

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |
|-----|----------------|-----------------|
| 1. | HANURA | 4.041 |
| 2. | NASDEM | 4.033 |

9. Bahwa oleh karena itu posita Pemohon pada halaman 6 poin 1, halaman 7 poin 5 dan halaman 8 poin 6 yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pergeseran 40 suara dari Partai NasDem ke Partai Hanura adalah tidak benar, keliru dan mengada-ada;
10. Bahwa berdasarkan pasal 378 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 berbunyi dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dalam sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dan TPS, panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa atau pengawas TPS maka, PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan;
11. Bahwa berdasarkan pasal 374 ayat (2) huruf H Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagaimana terakhir diubah

berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 berbunyi penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;

12. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sejatinya proses penghitungan suara ulang pada tingkat PPK untuk TPS 04 Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang pada tanggal 19 Februari 2024 sah dan berdasarkan hukum;

13. Bahwa dengan demikian, hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar dan Petitum Pemohon terkait Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang I sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon (Nasdem) dan Pihak Terkait (Hanura) untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan (dapil) Sintang 1 yang benar adalah sebagai berikut:

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |
|-----|----------------|-----------------|
| 1. | HANURA | 4.041 |
| 2. | NASDEM | 4.033 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
PATRIALIS AKBAR & CO



DR. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H



ADIL SUPATRA AKBAR, SH.,M.KN



SYAEFULLAH HAMID, S.H.,M.H



MUHAMMAD AINUL SYAMSU, S.H.,M.H



NURUL AZMI, S.H.,M.H



ARDIANYSAH, S.H



SUDARMAN, S.H



STEFEN ALVES TES MAU, S.H